



LAPORAN AKHIR



**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DANALOKASI
KURSIANGGOTA DEWANPERWAKILAN
RAKYATDAERAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019**

Oleh:

Tim Ahli

Ketua : Drs. Sama'i, M.Kes.

Anggota 1 : Dr. Pairan, M.Si.

Anggota 2 : Arief, S.Sos., M.AP.

KERJASAMA

**LABORATORIUM KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**

DAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019

2. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Drs. Sama'i, M.Kes.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. N I P : 195711241987021001
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Jember
 - e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - f. Lembaga Kajian : LKPM FISIP UNEJ
 - g. Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
 - h. Telpon/Faks : 0331 337818 / 0331337818
 - i. Alamat Rumah : Jl. Ikan Paus Gang 02 No. 9 Sempusari Jember
 - j. Telpon/Faks/E-mail : 08123491680 / samai_ms@yahoo.com

3. Anggota Tim :
 1. Dr. Pairan, M.Si.
 2. Arif, S.Sos., M.AP.

4. Jangka Waktu Kegiatan : 3 Bulan (keseluruhan)

5. Pembiayaan
 - a. Jumlah Biaya : Rp 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Sumber Biaya : KPU Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018

Jember, 27 April 2018

Menyetujui:

Ketua Laboratorium Kajian dan
Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Ketua Tim,

A r i f, S.Sos., M.AP.
Nip. 197001031998021001


Drs. S a m a ' i, M.Kes.
Nip. 19571124 198702 1 001

TIM AHLI:

Ketua : Drs. Sama'i, M.Kes. Nip 195711241987021001 NIDN 0012116407

Anggota 1 : Dr. Pairan, M.Si. Nip 196411121992011001 NIDN 0024115705

Anggota 2 : Arief, S.Sos., M.AP. Nip 197603102003121003 NIDN 0010037603



KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya Laporan AkhirPenyusunan Naskah Akademik Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota di Kota Probolinggo. Kegiatan ini dapat terselenggara atas kerjasama yang baik antara Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dengan Laboratorium Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Walikota Probolinggo.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
3. Rektor Universitas Jember
4. Dekan FISIP UniversitasJember
5. LKPM FISIP Universitas Jember
6. Semuapihak yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota di Kota Probolinggo

Pada dasarnya isi laporan akhir ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Jangkauan arah, pengaturan dan ruang lingkup penataan dapil Kota Probolinggo.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kota Probolinggo lebih baik dan maju.

Kota Probolinggo, April 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan	6
1.4 Metode	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip	9
2.3 Kajian Terhadap Penyelenggaraan Yang Ada	11
2.4 Kajian terhadap implikasi Peraturan ini	12
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ...	14
3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait	14
3.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	15
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	16
4.1 Landasan Filosofis	16
4.2 Landasan Sosiologis	17
4.3 Landasan Yuridis	17
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO	
5.1 Jangkauan Penataan Dapil Kota Probolinggo	19
5.2 Arah Penataan Dapil Kota Probolinggo	19
5.3 Ruang Lingkup Penataan Dapil Kota Probolinggo	25

v

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	28
6.1 Kesimpulan	28
6.2 Rekomendasi	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	32



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Agregat Kependudukan Per Kecamatan

Jumlah penduduk Kota Probolinggo akhir tahun 2017 sebagai hasil data agregat kependudukan per kecamatan DAK2 sebesar 232.491 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebesar 115.498 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 116.993 jiwa. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Mayangan sebesar 62.822 jiwa, disusul Kanigaran 59.184 jiwa, Kademangan sebesar 42.007 jiwa, Wonoasih sebesar 34.417 jiwa dan Kedopok sebesar 34.061 jiwa. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan Kota Probolinggo atau sex ratio sebesar 98,81, angka ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 1. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)	Prosentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kademangan	20.891	21.116	42.007	18
2	Wonoasih	17.162	17.255	34.417	15
3	Mayangan	31.163	31.659	62.822	27
4	Kanigaran	29.302	29.882	59.184	25
5	Kedopok	16.980	17.081	34.061	15
J U M L A H :		115.498	116.993	232.491	100

Sumber: KPU Kota Probolinggo, 2018.


1.1.2 Letak Kota Probolinggo

Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $56,667 \text{ Km}^2$. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota): Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih Kabupaten Probolinggo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 56.667 Km^2 . Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan.



Pada umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan mencapai + 961 millimeter dengan jumlah hari hujan mencapai 55 hari. Curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Desember, sedangkan hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. Temperatur rata-rata terendah mencapai 26 °C dan tertinggi mencapai 32 °C.

1.2 Identifikasi Masalah

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan musim kemarau berada pada bulan Mei hingga Oktober setiap tahunnya. Jumlah curah hujan pada tahun 2008 dari hasil pemantauan pada 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo, rata – rata tercatat sebesar 1.072 mm dan hari hujan sebanyak 63 hari. Apabila dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2007 sebesar 1.368 mm dengan 74 hari hujan, maka kondisi tahun 2008 lebih kering dibandingkan tahun 2008, dimana curah hujan per hari pada tahun 2008 sebesar 3,75 mm/hari, sedangkan curah hujan per hari pada tahun 2008 sebesar 2,94 mm/hari. Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Pebruari dan Maret rata-rata sebesar 19,84 mm per hari. Selain itu pada bulan Juli sampai dengan September di Kota Probolinggo terdapat angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan dapat mencapai 81 km/jam) dari arah tenggara ke barat laut, angin ini populer dengan sebutan "Angin Gending"

Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter di atas permukaan air laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0 -10 meter, ketinggian 10 -25 meter, ketinggian 25 -50 meter. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo relatif berlereng (0 – 2%). Hal ini mengakibatkan masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini.

Masyarakat Probolinggo dilihat dari sosial budaya sebagian berasal dari budaya agraris (petani dan nelayan) dan berkembang menjadi masyarakat urbanis. Sedangkan ditinjau dari suku, sebagian besar merupakan Suku Jawa dan Madura yang terkenal ulet, lugas, terbuka, dan kuat dalam mengarungi kehidupan (berjiwa wiraswasta tinggi). Selain itu perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli dicerminkan dengan gotong royong, dan adat budaya khas, serta diwarnai dengan unsur Islam. Hal ini dapat dipandang sebagai potensi masyarakat sehingga menjadi modal dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga terbentuk suatu masyarakat yang handal dan berkembang dan mudah tanggap terhadap kemajuan.

Besaran daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memang tetap, 3-12 kursi, tetapi undang-undang baru mengisyaratkan agar daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditata kembali. Hal ini bisa didasarkan pada Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 8/2012. Untuk pembentukan daerah pemilihan pemilu DPRD provinsi, Pasal 24 ayat (3) membolehkan wilayah kabupaten/kota dibelah; sedangkan untuk pembentukan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, Pasal 27 ayat (3) membolehkan wilayah kecamatan dibelah.

Dua ketentuan UU No. 8/2012 tersebut bertujuan mengakhiri inkonsistensi pembentukan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, di mana undang-undang menentukan besaran daerah pemilihan 3-12, namun dalam praktek banyak daerah pemilihan yang memiliki lebih dari 12 kursi akibat wilayah kabupaten/ kota (yang memiliki penduduk padat) tidak boleh dibelah untuk pembentukan daerah pemilihan DPRD provinsi, dan wilayah kecamatan (yang memiliki pendudukan padat) tidak boleh dibelah untuk pembentukan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota. Selain faktor ketentuan baru dalam UU No. 8/2012, perubahan jumlah penduduk dan wilayah sepanjang 10 tahun terakhir, mengharuskan adanya evaluasi dan penataan kembali daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Meski menghendaki penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, UU No. 8/2012 belum mengatur tentang prinsip, metode

dan langkah-langkah pembentukan daerah pemilihan, sehingga KPU harus mengaturnya lebih lanjut. KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2014 (PKPU No.5/2013), kemudian diatur dalam PKPU No. 16 Tahun 2017.

Dalam PKPU ini terdapat tujuh prinsip pembentukan daerah pemilihan, yaitu: (1) kesetaraan nilai suara, (2) ketaatan pada sistem pemilu proporsional, (3) proporsionalitas, (4) integralitas wilayah, (5) berada dalam cakupan wilayah yang sama (*coterminous*), (6) kohesivitas, dan (7) kesinambungan. Peraturan ini juga memaparkan metode dan langkah-langkah pembentukan daerah pemilihan sehingga memudahkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menata kembali daerah pemilihan di daerahnya masing-masing.

Dalam panataan kembali daerah pemilihan KPU Kota Probolinggo memandang perlu untuk penataan dapil dari 3 dapil menjadi 5 dapil sesuai dengan jumlah kecamatan di Kota Probolinggo. Dapil tersebut terdiri dari:

1. Dapil 1 Kecamatan Mayangan;
2. Dapil 2 Kecamatan Kademangan;
3. Dapil 3 Kecamatan Wonoasih;
4. Dapil 4 Kecamatan Kanigaran;
5. Dapil 5 Kecamatan Kedopok.

Penataan dapil ini didasarkan atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemilu, permasalahan yang perlu diselesaikan adalah:

1. Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan akan tetapi dapilnya hanya 3 dapil wilayah.
2. Dengan penggabungan dua kecamatan menjadi satu dapil maka kecamatan yang digabung menjadi kurang efektif, PPK tidak fokus pada wilayah satu kecamatan.

3. Apabila muncul masalah dalam pelaksanaan pemilihan, penyelesaian tidak fokus pada satu wilayah administrasi kecamatan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan efektivitas pengelolaan penyelenggaraan pemilu melalui penataan dapil Kota Probolinggo..
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penataan dapil Kota Probolinggo.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam penataan dapil Kota Probolinggo. Secara lebih jelas kegunaan penyusunan naskah akademik adalah:

1. Memberikan argumentasi akademis penataan Dapil Kota Probolinggo.
2. Sebagai bahan masukan bagi KPU Kota Probolinggo dalam penetapan dapil Kota Probolinggo.

1.4 Metode

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen dan literatur (data sekunder), dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundangan yang berlaku, data tertulis, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data, dan informasi melalui website, yang berkaitan dengan penataan dapil Kota Probolinggo.

Adapun metode yuridis empirik dilakukan dengan pengkajian dan menelaah data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui pengamatan (observasi), wawancara, mendengar pendapat para nara sumber/ahli. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. Data sekunder yang

sudah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data primer diperlukan dalam rangka penunjang untuk mengkonfirmasi data sekunder.



BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis tentang pengaruh daerah pemilihan dan keterwakilan pada sebagian besar negara-negara di dunia konsep keterwakilan selalu dikaitkan dengan wilayah teritorial. Menurut Andrew Rehfeld (2005) bahwa ada tiga dimensi penting yang mendasari basis penentuan daerah pemilihan, pertama homogenitas yang didefinisikan sebagai seberapa tinggi tingkat kesamaan pandangan kelompok masyarakat atau konstituen. Baik pandangan politik atau ideologi, tata cara dan praktek kehidupan sehari-hari yang berpengaruh terhadap respon bersama atas suatu isu. Kedua, stabilitas. Tingkat kemapanan keanggotaan konstituen, dimana pilihannya terhadap partai atau kandidat tidak sering berubah dari satu periode pemilu ke periode pemilu yang lain. Ketiga, Voluntary. Permissive tidaknya pemilih atau basis konstituen terhadap masuk dan keluarnya partai-partai baru.

Dengan kata lain, dari sisi pemilih, apakah pemilih memiliki kekuasaan untuk diwakili oleh partai-partai baru atau oleh partai-partai lama. Sedangkan dari sisi partai apakah peluang masuknya partai baru atau kandidat besar atau kecil. Terkait dengan tiga dimensi basis daerah pemilihan dipandang perlu adanya kerangka acuan dalam penataan daerah pemilihan.

Secara konseptual penataan daerah pemilihan menurut Brunel (2008), prinsip penting yang bisa digunakan sebagai dasar adalah:

1. Daerah pemilihan merupakan satu kesatuan yang utuh (*kontiguous district*).
2. Kesetaraan populasi (*equal population*).
3. Menjaga kesamaan kepentingan dari komunitas (*preseving communities of interest*).
4. Menjaga keutuhan wilayah politik/administrasi (*preseving political subdivision*).
5. Kekompakan daerah pemilihan (*compactness*).

Berdasarkan lima prinsip tersebut di atas, penataan daerah pemilihan selain memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi, juga antara prinsip satu dengan lainnya saling mendukung atau menguatkan. Oleh karena itu, pilihan-pilihan prinsip yang hendak diprioritaskan sebagai dasar penataan daerah pemilihan akan memberi dampak pada tujuan yang akan ditetapkan.

Penataan dapil di Kota Probolinggo sesuai dengan prinsip tersebut diantara prinsip-prinsip di atas yang paling menguatkan argumentasi teoritis adalah prinsip daerah pemilihan hendaknya satu kesatuan yang utuh (satu kecamatan satu dapil). Dengan demikian gabungan dua kecamatan menjadi satu dapil di Kota Probolinggo pada pemilu 2014 secara teoritis dianggap tidak sesuai prinsip ini.

2.2.Kajian Terhadap Prinsip Penataan Dapil menurut PKPU RI No. 16 Tahun 2017

2.2.1 Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Contoh penggunaan BPPd dapat dilihat dalam mekanisme penghitungan Alokasi Kursi.

2.2.2 Prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar

setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara prosentase perolehan kursi setiap partai.

2.2.3 Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh.

2.2.4 Prinsip Integralitas

Wilayah Prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil. Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya. Contoh Dapil yang terintegrasi dan tidak terintegrasi dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

2.2.5 Prinsip Berada dalam Satu Wilayah yang Sama

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten/kota atau kecamatan sebagai dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi.

2.2.6 Prinsip Kohesivitas

Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

2.2.7 Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Dapil berubah yaitu:

1. penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil;
2. kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
3. kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;
4. kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; atau
5. perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi Dapil menjadi lebih dari 12 (dua belas) atau kurang dari 3 (tiga).

2.3 Kajian Terhadap Penyelenggaraan Dapil yang Ada

Kajian terhadap penyelenggaraan dapil yang ini terkait dengan dapil penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Dapil dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 itu terdiri dari tiga dapil, yaitu:

1. Daerah Pemilihan Kota Probolinggo 1.
2. Daerah Pemilihan Kota Probolinggo 2.

3. Daerah Pemilihan Kota Probolinggo 3.

Tabel 2. Daerah Pemilihan Kota Probolinggo menurut Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Tahun 2014

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1	DP KOTA PROBOLINGGO 1		
	1. Kademangan	37.594	
	2. Kedopok	29.537	
	Sub Jumlah:	67.131	9
2	DP KOTA PROBOLINGGO 2		
	1. Mayangan	62.853	
	Sub Jumlah:	62.853	9
3	DP KOTA PROBOLINGGO 3		
	1. Wonoasih	30.368	
	2. Kanigaran	54.092	
	Sub Jumlah:	84.460	12
	J u m l a h :	214.444	30


Sumber: KPU Kota Probolinggo 2018.

Berdasarkan penyelenggaraan pemilu yang dibagi menjadi tiga dapil dari lima kecamatan di atas maka untuk kecamatan yang digabung yaitu Kecamatan Kademangan dan Kedopok maka masyarakat tidak dapat memilih secara khusus wakilnya yang berasal dari wilayah kecamatannya, sehingga aspirasi mereka belum tentu bisa terakomodir oleh wakil yang dipilih berasal dari kecamatan lain. Wakil yang terpilih tentu lebih mengedepankan aspirasi dari daerah di kecamatannya.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penataan Dapil

Daerah pemilihan yang didasarkan pada masing-masing kecamatan maka akan mempunyai dampak implikasi positif antara lain:

1. KPU akan lebih efektif mengkoordinasikan pemilu dengan fokus pada masing-masing kecamatan karena didukung oleh organ pemerintah kecamatan.
2. Apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu akan lebih cepat diselesaikan karena didukung muspika masing-masing kecamatan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan lebih fokus akan bekerja di kecamatan masing-masing, karena didukung oleh anggaran yang dilokasikan pada masing-masing kecamatan.
4. Calon yang terpilih dari masing-masing kecamatan akan lebih positif karena bisa konsentrasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya di kecamatan masing-masing.
5. Memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.



BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Setelah mengalami dinamika yang panjang akhirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan. Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip (PKPU No. 16 Tahun 2017):

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
3. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
4. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota;
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
9. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

3.2 Analisis Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait

Prinsip ketertiban, akuntabel, efisien dan efektif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan lebih mudah untuk diimplementasikan ketika tanggung jawab pelaksanaan pemilu ada dalam sebuah kesatuan wilayah misalnya kecamatan. Hal ini bisa di maklumi karena kecamatan memiliki organ-organ yang sangat terorganisir dan telah melakukan banyak sinergi dalam aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sinergi yang terbangun antara pemerintah kecamatan, polse dan koramil serta unsur lainnya yang tergabung dalam MUSPIKA adalah sebuah modal sosial yang sangat mantap dan akan sangat sia-sia jika hal itu tidak dioptimalkan. Berdasarkan pertimbangan

ini maka penetapan dapil berdasarkan satu kecamatan adalah hal yang logis untuk dilakukan.



BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Lingkup daerah pemilihan merupakan landasan filosofis penataan dapil karena lingkup daerah pemilihan merupakan batasan kesatuan wilayah yang ditetapkan dengan dasar tertentu sebagai lokasi atau tempat berlangsungnya pemilihan oleh kelompok pemilih tertentu untuk memilih lembaga perwakilan tertentu dan dengan jumlah wakil yang tertentu.

Cara penetapan lingkup pemilihan daerah bisa didasarkan atau mengikuti batas wilayah administrasi pemerintahan, bisa berdasarkan jumlah penduduk atau campuran antara batas wilayah administrasi dengan jumlah penduduk. Sesuai dengan tujuan penataan dapil di atas maka cara penetapan lingkup daerah pemilihan di Kota Probolinggo mengikuti batas wilayah administrasi pemerintahan kecamatan Kota Probolinggo.

Cara penetapan lingkup daerah pemilihan berdasarkan batas wilayah administrasi DPRD kota setiap kecamatan tanpa melihat jumlah penduduknya ditetapkan menjadi satu dapil untuk DPRD Kota Probolinggo.

4.2 Landasan Sosiologis

Penataan daerah pemilihan secara sosiologis akan mengurangi atau meminimalisir terjadi konflik sosial akibat perbedaan persepsi dan perbedaan kepengingan politik antar secara wilayah administratif. Konflik sosial terjadi karena terjadi perubahan di masyarakat karena perbedaan orientasi politik apabila tidak mendapatkan saluran dan penanganan yang benar maka akan menimbulkan perilaku apatisme masyarakat terhadap politik dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi apatis dalam pemilihan umum karena dengan masyarakat sadar bahwa calon yang bertarung dalam pemilu tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Menurut mereka menggunakan hak pilihnya dengan tidak menggunakan hak

pilihnya mempunyai makna yang sama, yakni sama-sama tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam kehidupan mereka.

Untuk mengurangi gejala potensi perilaku apatisme masyarakat dalam partisipasi pemilu, maka upaya penataan daerah pemilihan yang didasarkan pada daerah teritorial wilayah administrasi kecamatan, diyakini akan mengurangi tingkat perilaku apatis politik masyarakat karena mereka merasa terwakili oleh wakil yang dipilih berdasarkan wilayah di kecamatannya, sehingga mereka percaya kepada calon yang dipilih akan membawa aspirasinya sesuai potensi dan kepentingan di wilayah kecamatannya.

Secara sosiologis kelompok masyarakat yang berasal dari satu wilayah kecamatan memiliki interaksi yang intensif satu sama lain dalam kegiatan bersama, sehingga masyarakat yang berkelompok dalam satu wilayah kecamatan mempunyai hubungan yang relatif sering dan mempunyai tujuan dan sikap yang sama yang diatur dengan norma-norma dan tindakan-tindakan yang disesuaikan dengan kedudukan dan peran masing-masing di wilayah satu kecamatan.

Hubungan antar kelompok di dalam satu kecamatan akan melahirkan satu tindakan kolektivitas sosial yang didasari oleh rasa solidaritas karena merasa satu wilayah kecamatan, yang memiliki nilai yang sama dan kewajiban moral yang sama untuk memenuhi kehidupan kolektif di tingkat kecamatan.

Berdasarkan konsep sosiologis bahwa masyarakat dalam satu kecamatan memiliki karakteristik dan tingkat solidaritas yang tinggi maka apabila daerah pemilihan di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan sebagai satu wilayah daerah kecamatan, maka bisa diyakini akan meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat karena merasa wakilnya yang akan dipilih berasal dari komunitas satu kecamatan.

4.3 Landasan Yuridis

Sebagai Negara yang berstatus Negara hukum, Indonesia mengatur segala aspek kehidupan rakyatnya yang memungkinkan timbulnya permasalahan dan gesekan-gesekan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Agar tercipta rasa

aman, nyaman, dan tentram. Akan tetapi perjalanan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, menuntut adanya pembaharuan dan reformasi atas hukum-hukum yang telah ada. Agar dalam penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengimbangi perkembangan zaman/teknologi yang semakin tidak terkontrol.

Landasan yuridis peraturan daerah ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
4. PKPU RI No. 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870.
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENATAAN DAPIL DAN RUANG LINGKUP PENATAAN DAPIL KOTA PROBOLINGGO

5.1 Jangkauan Penataan Dapil Kota Probolinggo

Jangkauan penataan dapil Kota Probolinggo dapat mencakup 5 kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Kecamatan-kecamatan itu meliputi Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, dan Kecamatan Kedopok. Jangkauan penataan dapil ini diwujudkan dalam bentuk rancangan peraturan KPU Kota Probolinggo yang diusulkan ke KPU Pusat.

5.2 Arah Penataan Dapil Kota Probolinggo

Arah penataan dapil Kota Probolinggo adalah arah penataan dapil Kota Probolinggo yang semula terdiri dari 3 dapil menjadi 5 dapil. Arah penataan dapil ini dibagi dua yaitu:

1. Arah penataan dapil berdasarkan sebaran penduduk.
2. Arah penataan dapil berdasarkan jumlah kelurahan.

5.2.1 Arah Penataan Dapil Berdasarkan Sebaran Penduduk Per Kecamatan

Arah penataan dapil Kota Probolinggo didasarkan atas sebaran penduduk per kecamatan. Sebaran penduduk itu lebih rinci dapat dilihat pada tabel agregat kependudukan sebagai berikut.

Tabel 3. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (Dak2)
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Probolinggo

No.	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)	Prosentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kademangan	20.891	21.116	42.007	18
2	Wonoasih	17.162	17.255	34.417	15
3	Mayangan	31.163	31.659	62.822	27
4	Kanigaran	29.302	29.882	59.184	25
5	Kedopok	16.980	17.081	34.061	15
J U M L A H :		115.498	116.993	232.491	100

Sumber: KPU Kota Probolinggo, 2018.

Penataan dapil di Kota Probolinggo bisa di kaji dari distribusi penduduk perkecamatan yang menunjukkan bahwa prosentase distrtribusi penduduk masing-masing kecamatan menunjukkan keseimbangan jumlah. Yakni antara 15%-18% dan 25%-27%. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki distribusi penduduk paling kecil sehingga masing-masing kecamatan sangat logis apabila ditetapkan sebagai Daerah Pemilihan.

Dengan ditetapkannya masing-masing kecamatan sebagai dapil pada pemilu 2019, maka kebijakan ini akan mendukung prinsip-prinsip penataan dapil yaitu proporsionalitas persebaran penduduk dan prinsip berada pada satu wilayah yang sama dan meningkatkan prinsip kohesivitas hubungan antar penduduk di masing-masing kecamatan serta prinsip berada dalam satu wilayah yang sama (satu dapil berada dalam satu wilayah kecamatan yang sama).

5.2.2 Arah Penataan Dapil Berdasarkan Sebaran Jumlah Kelurahan Per Kecamatan

Tabel 4. Sebaran Jumlah Kelurahan di Setiap Kecamatan Kota Probolinggo.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	Mayangan	5	17,24
2	Kademangan	6	21,69
3	Wonoasih	6	21,69
4	Kedopak	6	21,69
5	Kanigaran	6	21,69
Jumlah:		29	100,00

Berdasarkan data sebaran jumlah kelurahan setiap Kecamatan di Kota Probolinggo terlihat sebaran penduduk antara kecamatan yang satu dengan kecamatan lain relatif seimbang. Data ini juga bisa digunakan sebagai dasar justifikasi penataan dapil dari 3 dapil menjadi 5 dapil berdasarkan jumlah kecamatan (5 dapil).

5.2.3 Arah Penataan Dapil Berdasarkan Aspek Historis

Kajian berdasarkan aspek historis untuk daerah selatan khususnya Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopak awal mulanya merupakan wilayah kecamatan Wonoasih. Berdasarkan sejarah singkat tersebut sebenarnya penggabungan Kecamatan Kedopak dan Kecamatan Kademangan menjadi satu dapil sebenarnya kurang tepat, karena Kecamatan Kedopak merupakan bagian dari Kecamatan Wonoasih, seharusnya penggabungan dapil adalah kecamatan Kadopak dan Kecamatan Wonoasih menjadi satu dapil.

5.2.4 Arah Penataan Dapil kota Probolinggo perdasarkan sistem *Sainte Lague*

Pasal 191 ayat (2) UU No. 7 Th. 2017 menegaskan bahwa cara menentukan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota adalah berdasarkan jumlah penduduk dalam data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) seperti pada table berikut.

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Alokasi Kursi

Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
100.001 s.d. 200.000	25 kursi
200.001 s.d. 300.000	30 kursi
Dst	dst

Sumber: KPU Kota Probolinggo 2018.

Berdasarkan penjelasan dalam tabel di atas maka jumlah kursi yang ada di Kota Probolinggo adalah 30 kursi karena jumlah penduduk dalam data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) adalah 232.491 jiwa

Untuk menetapkan Menetapkan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi seperti di bawah ini.

$$BPPd = \frac{\text{Jumlah Penduduk DAK2}}{\text{Kuota Kursi Kota Probolinggo}}$$

$$BPPd = \frac{232.491}{30} = 7.749,7$$

Dibulatkan menjadi 7.750

Pembahasan RUU Pemilu sudah mengerucut pada dua pilihan, yaitu menggunakan metode Sainte Lague dan Kuota Hare. Kedua opsi ini dinilai lebih menguntungkan partai kecil daripada metode lainnya. Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan UU Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa Kuota Hare adalah metode konversi suara dengan cara dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah (vote atau v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik (seat atau s). Pada rumpun metode penghitungan kuota, terdapat dua teknik penghitungan suara, yakni, *Kuota Hare* dan *Kuota Droop*.

Dalam Kuota Hare, ada dua tahapan yang harus dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi.

1. Pertama, penentuan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan (dapil) dengan menggunakan rumus V (vote) dibagi S (seat).
2. Kedua, jumlah perolehan suara partai politik (partai) di suatu dapil dibagi dengan hasil hitung harga satu kursi yang telah dilakukan di tahap pertama untuk mengetahui jumlah perolehan kursi masing-masing partai di dapil tersebut.

Hampir serupa dengan Kuota Hare, teknik penghitungan suara Kuota Droop juga memiliki dua tahapan penghitungan. Namun, untuk menentukan harga satu kursi di satu dapil, Kuota Droop mengharuskan jumlah alokasi kursi ditambah satu, sehingga rumus penghitungannya menjadi V dibagi $(S+1)$. Metode Kuota Hare paling dikenal di Indonesia sebab paling sering digunakan dari pemilu ke pemilu. Dalam hal ini, terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi di parlemen melalui teknik penghitungan Kuota Hare atau yang lebih dikenal dengan istilah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) ini.

Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus v/s (vote/seat). Pada tahap kedua: menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan

dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu daerah pemilihan di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi. Sebagai ilustrasi, katakanlah ada sembilan partai politik yang bertarung dalam satu dapil dan memperebutkan enam kursi. Jumlah total suara di dapil tersebut adalah 866.454 dan BPP-nya 144.409. Partai yang mendapatkan suara melebihi BPP hanya dua parpol: Partai F yang mendapatkan 222.213 suara dan Partai I dengan 186.477 suara. Enam partai lainnya perolehan suaranya tidak mencapai BPP. Misalnya, Partai A mendapatkan suara 31.484, Partai B (41.028 suara), Partai C (103.617 suara), Partai D (79.846 suara), Partai E (31.436 suara), Partai G (88.418 suara), dan Partai H (81.935 suara). Cara mengkonversi perolehan suara menjadi kursi di parlemen dilakukan dengan dua tahap.

Pertama, yang mendapatkan kursi di dapil tersebut adalah Partai F dan I yang memperoleh suaranya di atas BPP. Artinya, masih ada sisa 4 kursi sisa yang masih dapat diperebutkan. Sisa 4 kursi yang belum dikonversi ini kemudian menjadi hak partai yang memperoleh suara tertinggi berikutnya, yaitu Partai C, Partai D, Partai G, dan Partai H. Sedangkan Partai A, B, dan E sama sekali tidak mendapatkan jatah kursi.

Metode Kuota Droop dan Divisor D'Hondt dinilai cenderung lebih menguntungkan partai-partai besar dengan tingkat surplus kursi yang besarnya cukup signifikan. Kedua metode tersebut juga cenderung mampu menyederhanakan sistem kepartaian. Akan tetapi, tingkat ketidakproporsionalan atas konversi suara ke kursi cukup tinggi.

Berbeda dengan metode kuota, metode divisor tidak menerapkan harga satu kursi sebagai bilangan pembagi untuk mencari perolehan kursi masing-masing partai. Metode ini memiliki bilangan tetap untuk membagi perolehan suara masing-masing partai. Logika yang dipakai adalah bahwa partai yang memperoleh suara tertinggi dari hasil pembagian—diurutkan sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu dapil—berhak memperoleh kursi.

Metode Sainte Lague masuk ke dalam kategori Metode Divisor, yaitu menggunakan nilai rata-rata tertinggi atau biasa disebut BP (Bilangan Pembagi).

Artinya, kursi-kursi yang tersedia pertama-tama akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai jumlah suara rata-rata tertinggi, kemudian rata-rata tersebut akan terus menurun berdasarkan nilai bilangan pembagi. Prosedur ini akan terus berlaku sampai semua kursi terbagi habis. Hal ini akan membuat seluruh suara akan terpakai secara keseluruhan dan tidak ada suara yang terbuang sia-sia.

Metode penghitungan suara divisor terbagi ke dalam tiga teknik penghitungan suara.

1. Pertama, teknik penghitungan suara Divisor D'Hondt dengan bilangan pembagi suara 1,2,3,4,5,6, dan seterusnya.
2. Kedua, teknik penghitungan suara Divisor Sainte Lague yang menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil, mulai dari 1,3,5,7,9, dan seterusnya.
3. Ketiga, penghitungan suara Divisor Sainte Lague Modifikasi dengan bilangan pembagi suara 1,4,3,5,7,9, dan seterusnya.

Cara menentukan estimasi jumlah lokasi kursi per kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk. Dibagi dengan angka BPPD tetapi bila terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut akan dihilangkan. Untuk melihat penghitungan kuota kursi dengan model 5 dapil dan menggunakan sistem perhitungan Sainte Lague dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan Kursi Dapil

No	Kecamatan	Total	Bppd	Kursi Dapil	Dibulatkan
1	Kademangan	42.007	7.750	5,42	5
2	Wonoasih	34.417	7.750	4,44	4
3	Mayangan	62.822	7.750	8,00	8
4	Kanigaran	59.184	7.750	7,64	7
5	Kedopok	34.061	7.750	4,39	4
J U M L A H :		232.491			28

Sumber: Hasil Kajian 2018.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah kursi untuk Kota Probolinggo adalah 28 kursi, yaitu Kecamatan kademangan 5 kursi, Kecamatan Wonoasih 4 kursi, Kecamatan Mayangan 8 kursi, Kecamatan kanigaran 7 kursi, dan Kecamatan Kedopok 4 kursi. Namun Kota Probolinggo sesuai dengan peraturan mendapatkan kuota 30 kursi, sementara dari perhitungan mendapatkan 28 kursi sehingga masih tersisa 2 kursi. Kelebihan 2 kursi ini akan masuk kecamatan mana, maka hal ini membutuhkan penghitungan kelebihan kursi dengan menggunakan prinsip *Sainte Lague* seperti di bawah ini:

Tabel 7. Perhitungan Perolehan Kursi menurut Kecamatan.

No	Kecamatan	Total suara	Suara Terpakai	Suara Lebih	Peringkat	Kursi Tambahan	Kursi Final Per Kecamatan
1	Kademangan	42.007	38.750	3.257	3		5
2	Wonoasih	34.417	31.000	3.417	2	1	5
3	Mayangan	62.822	62.000	822	5		8
4	Kanigaran	59.184	54.250	4.934	1	1	8
5	Kedopok	34.061	31.000	3.061	4		4
Jumlah:		232.491	217.000	15.491		2	30

Sumber: Hasil Pengkajian 2018.

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa terdapat unsur keadilan dan pemerataan secara fair dan proporsional jika menggunakan 5 dapil di Kota Probolinggo dengan menggunakan sistem *Sainte Lague* karena masing masing kecamatan memiliki alokasi kursi yang proporsional sesuai dengan jumlah suara yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan dan suara lebih sesuai dengan sistem *sainte lague* diberikan pada kecamatan yang memiliki sisa suara terbanyak

ke satu dan terbanyak kedua. Dengan sistem *sainte lague* maka alokasi kursi DPRD di masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Kademangan 5 kursi, Kecamatan Wonoasih yang awalnya 4 kursi menjadi 5 kursi karena mendapat tambahan kelebihan suara terbesar kedua. Kecamatan Mayangan 8 kursi, kecamatan Kanigaran yang awalnya 7 kursi menjadi 8 kursi karena mendapatkan tambahan kelebihan suara terbanyak pertama. Kecamatan kedopok 4 kursi sehingga total di Kota Probolinggo ada 30 kursi sesuai dengan ketentuan UU bahwa wilayah yang memiliki penduduk 200.000 – 300.000 ditetapkan mendapat 30 kursi DPRD.

5.2.4 Ruang Lingkup Penataan Dapil Kota Probolinggo

Berdasarkan hasil kajian di atas baik kajian dari aspek teoritis dan aspek praktik empiris penataan dapil Kota Probolinggo dimungkinkan untuk ditata dari 3 dapil menjadi 5 dapil. Hal ini dengan pertimbangan penataan menjadi 5 dapil di setiap kecamatan kota Probolinggo tersebut dianggap memenuhi syarat masing-masing kecamatan untuk menjadi dapil mandiri. Ruang lingkup penataan dapil di Kota Probolinggo yang dimaksud mencakup 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok, dan Kecamatan Kanigaran.

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

1. Secara teoritis penataan dapil di Kota Probolinggo dari 3 dapil menjadi 5 dapil sesuai kecamatan yang ada di Kota Probolinggo sesuai dengan prinsip penataan dapil menurut Brunel (2008), yang bisa digunakan sebagai dasar adalah: (1) Daerah pemilihan merupakan satu kesatuan yang utuh (*kontiguous district*). (2) Kesetaraan populasi (*equal population*). (3) Menjaga kesamaan kepentingan dari komunitas (*preseving communities of interest*). (4) Menjaga keutuhan wilayah politik/administrasi (*preseving political subdivision*). (5) Kekompakan daerah pemilihan (*compactness*). Diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling menguatkan argumentasi teoritis penataan dapil adalah “prinsip daerah pemilihan hendaknya satu kesatuan yang utuh (satu kecamatan satu dapil)”. Dengan demikian gabungan dua kecamatan menjadi satu dapil di Kota Probolinggo pada pemilu 2014 secara teoritis dianggap tidak sesuai prinsip ini.
2. Penataan dapil di Kota Probolinggo bisa didasarkan pada hasil kajian demografis yang menunjukkan bahwa distribusi penduduk perkecamatan persentase penduduknya seimbang, yakni antara 15%-18% dan 25%-27%. Demikian juga jumlah kelurahan di masing-masing kecamatan sebarannya seimbang. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki distribusi penduduk dan jumlah kelurahan paling kecil sehingga masing-masing kecamatan sangat logis apabila ditetapkan sebagai Daerah Pemilihan. Kebijakan ini akan mendukung prinsip penataan dapil yaitu “proporsionalitas persebaran penduduk”; “prinsip berada pada satu wilayah yang sama”;

meningkatkan “prinsip kohesivitas hubungan antar penduduk” di masing-masing kecamatan serta “prinsip berada dalam satu wilayah yang sama” (satu dapil berada dalam satu wilayah kecamatan yang sama).

3. Penataan dapil secara filosofis merupakan batasan kesatuan wilayah yang ditetapkan dengan dasar tertentu sebagai lokasi atau tempat berlangsungnya pemilihan oleh kelompok pemilih tertentu untuk memilih lembaga perwakilan tertentu dan dengan jumlah wakil yang tertentu. Cara penataan dapil didasarkan batas wilayah administrasi pemerintahan kecamatan. Sesuai dengan tujuan penataan dapil maka cara penetapan lingkup daerah pemilihan di Kota Probolinggo mengikuti batas wilayah administrasi pemerintahan kecamatan Kota Probolinggo.
4. Penataan daerah pemilihan secara sosiologis akan mengurangi atau meminimalisir terjadi konflik sosial dan perilaku apatis dalam pemilu akibat perbedaan persepsi dan perbedaan kepengingan politik antar wilayah administratif. Penataan dapil berdasarkan wilayah kecamatan akan meningkatkan partisipasi politik karena masyarakat merasa bahwa calon yang dipilih memiliki kapasitas untuk mewujudkan aspirasi karena berasal dari kecamatan yang sama.
5. Penataan dapil secara yuridis sesuai dengan prinsip ketertiban, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan lebih mudah untuk diimplementasikan ketika tanggung jawab pelaksanaan pemilu ada dalam sebuah kesatuan wilayah kecamatan, karena kecamatan memiliki organ-organ yang sangat terorganisir dan telah melakukan banyak sinergi dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sinergi yang terbangun antara pemerintah kecamatan, polsek dan koramil serta unsur lainnya yang tergabung dalam MUSPIKA adalah sebuah modal sosial yang sangat kuat. Berdasarkan

pertimbangan ini maka penetapan dapil berdasarkan satu kecamatan adalah hal yang logis untuk dilakukan.

6. Penataan dapil berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan sistem *Sainte Lagu* masing-masing kecamatan akan memiliki alokasi kursi yang proporsional sesuai dengan jumlah suara yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan dan suara lebih sesuai dengan sistem *sainte lagu* diberikan pada kecamatan yang memiliki sisa suara terbanyak ke satu dan terbanyak kedua. Dengan sistem *sainte lagu* maka alokasi kursi DPRD di masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Kademangan 5 kursi, Kecamatan Wonoasih yang awalnya 4 kursi menjadi 5 kursi karena mendapat tambahan kelebihan suara terbesar kedua. Kecamatan Mayangan 8 kursi, kecamatan Kanigaran yang awalnya 7 kursi menjadi 8 kursi karena mendapatkan tambahan kelebihan suara terbanyak pertama. Kecamatan kedopok 4 kursi sehingga total di Kota Probolinggo ada 30 kursi sesuai dengan ketentuan UU bahwa wilayah yang memiliki penduduk 200.000 – 300.000 ditetapkan mendapat 30 kursi DPRD

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kajian dari aspek teoritis, aspek praktis yang terdiri dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, demografis dan sistem pemilu sistem *sainte lagu* penataan dapil Kota Probolinggo dari 3 dapil menjadi 5 dapil dianggap memenuhi syarat untuk menjadi dapil mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Rehfeld, Andrew (2005). *The Concept of Contituency Political Representation, Democratic Legitimacy, and Institutional Design*. London: Cambridge University Press.

Thomas L, Brunel, (2008). *Redistricting and Representation: Why competitive Elections and Bad for America*, Routledge.

